



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 628/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *SOFTBALL*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 470/UN40.F11/KM.05.00/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan SK UKM *Softball* UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Softball* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *SOFTBALL* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Softball* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa *Softball* Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dan menaati peraturan perundang-undangan, peraturan tentang kode etik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia serta peraturan tentang disiplin mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2026

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN
BISNIS,



YUDI SUKMAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 628/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *SOFTBALL*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA *SOFTBALL*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

- I. Pelindung : Prof. Dr. H. Didi Sukayadi, M. A.
(Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)
- II. Pembina : 1. Prof. Dr. Phil. Yudi Sukmayadi, M. Pd.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis)
2. Prof. Dr. Siti Nurbayani, S. Pd., M. Si.
(Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni)
- III. Pembimbing : Dr. Jajat Darajat KN, M. Kes., AIFO. (NIP. 197608022005011002)
- IV. Pendamping : Drs. Mudjihartono, M.Pd. (NIP: 196508171990011001)
- V. Koordinator Pelatih (Teknik) : 1. Dr. Agus Gumilar, S.Si., M. Pd. (NIP: 020150219840815101)
2. Tono Haryano, S.Pd., M.Kes. (NIP: 9202004199103201001)
- VI. Koordinator Pelatih (Fisik) : 1. Gano Sumarno, M.Pd. (NIP: 198203222015041001)
2. Arief Wahyudi, M.Pd. (NIP: 0006068207)
- VII. Pengurus Harian
1. Ketua: Nabel Al Faruq (PKO 2300384)
2. Wakil Ketua: Jourash Awwalied (PJKR 2507214)
3. Sekretaris: 1. Whenda Dellina Audinni (PJKR 2308410)
2. Dinanty Winiarti (PJKR 2503792)
4. Bendahara: 1. Aisya Mutia Kamila (Manajemen Resort dan Leisure
2311733)
2. Etna Leviana Putri (IKOR 2510695)
5. Bidang Dana Usaha dan Sponsor: Ketua: Belva Alzena (PGSD Penjas 2300575)
Anggota:
1. Maheswari Sahasika R. (P. Masyarakat 2306311)
2. Muhamad Denis Maulana (PKO 2507617)
6. Bidang Humas: Ketua: Vanessa Anastasya Uktolseja (Ilmu Komunikasi
2410296)
Anggota:
1. Faizsal Adam Firdaus (IKOR 2206395)
2. Mochammad Rizky Solehan (PJKR 2207040)
3. Evan Dhiaurrachman (PJKR 2500188)

7. Bidang Media: Ketua: Najwa Angelita Rahma Haris (Ilmu Komputer 2511173)
Anggota:
1. Muhammad Bilal Digdaya (IKOR 2203319)
2. Tazkiya Fiddieny (Pendidikan Tata Boga 2202762)
3. Gustria Diyanti Nurrajbani (PGSD 2510692)
8. Bidang Pembinaan Prestasi Ketua: Jaya Gustiar (PKO 2309782)
Anggota:
1. Aidil Akbar (PKO 2201849)
2. Alif Muhammad Zaky (PJKR 2408654)

An. REKTOR,
WAKIL REKTOR
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI,
DAN BISNIS,



YUDI SUKMAYADI